



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 23/PW.01/6474/2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 9/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PENETAPAN
PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254/SDM.11-Kpt/05/SJ/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
 - b. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254/SDM.11-Kpt/05/SJ/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 126/PW.01/6474/2021 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/PW.01-BA/6474/KPU-Kot/II/2021 tentang Penetapan Perubahan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan perubahan personil satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
 2. Penanggung jawab:

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Bontang.

3. Ketua:
 - a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan tim kerja.
4. Sekretaris;
Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Bontang.
5. Tim Kerja:
 - a. Fasilitator penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Bontang; dan
 - b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk Tim Kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Bontang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,

Bambang Rahmadhany



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR 23/PW.01/6474/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR
 9/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BONTANG TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Erwin, S.T	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang (Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)	Pengarah
2.	Saparuddin, S.H., M.H	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang (Divisi Hukum dan Pengawasan Internal)	
3.	Bambang Rahmadhany, S.H	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	Penanggung Jawab
4.	Falmawanty Patampang, S.E	Subkoordinator Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
5.	Syaifudin, S.TP	Subkoordinator Hukum	Sekretaris
TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Dea Winadry, S.H	Analisis Hukum	Koordinator
2.	Mohamad Hadi Winata, S.H	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Wakil Koordinator
3.	Rahmat, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
4.	Lilik Sumari, S.E	Staf Pelaksana Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Fandi Akhmad, S.Kom	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator
2.	Tanti Prastuti, S.IP	Analisis Pemilu	Wakil Koordinator
3.	Albert Sudirman, S.IP	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota
4.	Kodrat Alam, S.IP	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
5.	Kamaruddin	Protokol	Anggota
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Selvi Soraya, S.Sos	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator
2.	Aksan, S.E	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Koordinator
3.	Abdul Rasyid Ridwan, S.H	Analisis Data dan Informasi	Anggota
4.	Ryanti Tiballa, S.IP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
5.	Baihaki	Pengadministrasian Umum	Anggota
6.	Harlina	Staf Pelaksana Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,


Bambang Rahmadhany